

**AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA DARI
PERKAWINAN CAMPURAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

SEFTIAN AULIA
NPM. 1306200169



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**



Unggul, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017, Jam 12.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SEFTIAN AULIA
NPM : 1306200169
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN CAMPURAN

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
3. ISNINA, S.H., MH
4. RASTA KURNIAWATI Br PINEM, S.Ag., M.A

1. 
3. 
4. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : SEFTIAN AULIA
NPM : 1306200169
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN CAMPURAN

PENDAFTARAN : Tanggal 20 April 2017


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PERDATA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



ISNINA, S.H., M.H.
NIDN: 0116077202

Pembimbing II



RASTA KURNIAWATI Br PINEM, S.Ag., M.A.
NIDN: 0107017501



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SEFTIAN AULIA
NPM : 1306200169
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA
DARI PERKAWINAN CAMPURAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 15 April 2017

Pembimbing I

ISNINA, S.H., M.H
NIDN: 0116077202

Pembimbing II

RASTA KURNIAWATI Br PINEM, S.Ag., M.A
NIDN: 0107017501



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Seftian Aulia
NPM : 1306200169
Program : Strata - I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA
DARI PERKAWINAN CAMPURAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2017

Saya yang menyatakan



SEFTIAN AULIA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

AMA : SEFTIAN AULIA
PM : 1306200169
RODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN CAMPURAN
PMBIMBING I : ISNINA, SH., M.H
PMBIMBING II : RASTA KURNIAWATI Br. PINEM, S.Ag., M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
9-3-2017	Bab I, II & III, tata cara pendaftaran isinya		
4-4-2017	Bab III tentang isi perkaratan salahan		
4-4-2017	tata cara penulisan, Bab IV Daftar pustaka		
4-4-2017	PENYERAHAN SKRIPSI BIMBINGAN		
4-4-2017	isi SKRIPSI		
4-4-2017	ACC UNTUK DIJUKAN		

Mengetahui Dekan

(Hanifah, SH., M.H)

Pembimbing I

(ISNINA, SH., M.H)

Pembimbing II

(Rasta Kurniawati Br. Pinem, S.Ag., M.A)

ABSTRAK

AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN CAMPURAN

SEFTIAN AULIA
NPM. 1306200169

Persekongkolan dalam penawaran tender merupakan persaingan usaha yang tidak sehat yang yang berdampak negatif bagi perekonomian nasional. Pelaku usaha yang melakukan persekongkolan dalam upaya memenangkan tender dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, hal ini sesuai dengan yang tertera di Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 yang terdiri dari pidana pokok serta pidana tambahan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha yang melakukan persekongkolan dalam tender, menganalisis putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2012 serta agar mengetahui hambatan-hambatan pertanggungjawaban pidananya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan melakukan studi dokumentasi yaitu melalui penelusuran literatur. Dan dengan mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil Penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap pelaku usaha yang melakukan persekongkolan dalam tender. Pidana pokok serta pidana tambahan terhadap pelaku usaha merupakan bentuk pertanggungjawabannya. Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2012 menunjukkan bahwa terdapat pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh terlapor, dimana pemalsuan dokumen itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh terlapor sehingga dalam hal ini terlapor dapat dimintai pertanggungjawaban pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000 (lima milyar Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan serta pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, larangan untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun dan penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain, akan tetapi dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terdapat hambatan-hambatan yang mengakibatkan proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan persekongkolan dalam tender tidak efektif, seperti kewenangan KPPU yang hanya dapat menjatuhkan sanksi administratif serta hanya bias sebatas memberikan rekomendasi jika ditemukan unsur tindak pidana.

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, pelaku usaha, persekongkolan, tende

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama puji syukur dengan mengucapkan Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang telah disusun dengan salah satu tujuan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul. **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Persekongkolan Dalam Tender Menurut Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 (Analisis Putusan Perkara Nomor 06/Kppu-L/2012).**

Terwujudnya skripsi ini banyak menerima bantuan dan masukan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan yang diberikan secara moral maupun materil. Pada kesempatan ini perkenaan untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada: keluarga besar, teristimewa kepada Ayahanda **“Riswandi Tanjung”** dan Ibunda **“Jumiah”**, yang merupakan bagian dari hidup yang terpenting, dan telah membawa kemasa depan yang cerah sampai dengan dapat menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Agussani, M.AP., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program

sarjana. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Ibu Hj. Ida Hanifah, SH.MH, demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH.M.Hum, Wakil Dekan III Bapak Zainuddin SH. MH, Kepala Bagian Pidana Bapak Guntur Rambe, SH. M.Hum, Ibu Ida Nadirah, SH. MH. selaku Pembimbing I dan Ibu Atikah Rahmi SH. MH selaku Pembimbing II yang telah banyak dan penuh kasih sayang memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk, arahan, dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Disampaikan juga penghargaan dan rasa hormat kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terima kasih atas perhatian, yang memberi motivasi, nasihat, bimbingan dan buah pikir yang berharga telah diberikan selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi amal jariyah.

Disadari adanya banyak kekurangan-kekurangan serta ketidaksempurnaan pada skripsi ini, untuk itu dengan besar hati dan dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini dikemudian hari, karena tiada sesuatu yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, September 2014

Penulis,

Diah Syahfitri

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	6
1. Sifat dan Materi Penelitian.....	6
2. Sumber Data.....	6
3. Alat Pengumpul Data.....	7
4. Analisis Hasil Penelitian	7
D. Definisi Operasional.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pertanggungjawaban Pidana	10
B. Pengertian Pelaku Usaha	12
1. Hak Pelaku Usaha.....	13
2. Kewajiban Pelaku Usaha	13

C.	Pengertian Persekongkolan.....	15
1.	Persekongkolan Dalam Tender.....	18
2.	Unsur-unsur Persekongkolan Dalam Tender	25
D.	Pengertian Tender.....	35
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persekongkolan Dalam Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.....	42
B.	Analisis Putusan Menurut Perkara No.06/KPPU-L/2012 Tentang Persekongkolan	46
1.	Kronologis Tender	48
2.	Ringkasan Putusan.....	50
3.	Kesimpulan Majelis Komisi.....	60
4.	Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus	61
5.	Rekomendasi Majelis Hakim	64
6.	Diktum Putusan dan Penutup	67
7.	Hasil Analisis	69
C.	Hambatan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persekongkolan Dalam Tender	70
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
A.	Kesimpulan	74
B.	Saran	75

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada waktu sekarang ini perkawinan campuran antara warganegara Indonesia dan pihak asing banyak terjadi. Diantara mahasiswa Indonesia yang melanjutkan pelajaran diluar negeri banyak yang melangsungkan perkawinan dengan perempuan-perempuan negara dimana mereka belajar. Misalnya mahasiswa Indonesia ini banyak yang menikah dengan perempuan-perempuan Jerman, Belanda, dsb. Warganegara Indonesia juga menikah dengan perempuan R.R.C. Perempuan Indonesiapun ada juga yang menikah dengan laki-laki Amerika, Belanda, Inggris dsb. Perkawinan ini dapat dilangsungkan diluar Negeri tetapi mungkin pula di Indonesia.¹

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah konsekuensi logis dari perkembangan jaman serta pesatnya perkembangan wisatawan yang datang ke Indonesia. Peristiwa perkawinan campuran yang demikian itu bukan saja merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan suatu permasalahan dan mempunyai akibat hukum yang bersifat keperdataan, akan tetapi juga menimbulkan permasalahan dan akibat hukum publik, terutama di bidang kewarganegaraan. Dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing terdapat pertautan dua stelsel hukum yakni stelsel hukum Indonesia dan stelsel hukum Asing yang bersangkutan, dimana pertautan kedua stelsel hukum yang bersangkutan

¹Mr. Dr. Gautama Sudargo. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: ALUMNI, halaman 8.

disebabkan oleh adanya perbedaan kewarganegaraan dari kedua belah pihak, sehingga perbedaan tersebut merupakan persoalan hukum perdata internasional, yaitu hukum makalah yang berlaku terhadap peristiwa hukum tersebut.

Perkawinan atau pernikahan termasuk perkawinan campuran adalah sesuatu yang sakral, karena itu pernikahan tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai ajaran agama. Oleh karena itu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) mengamanatkan: Bahwa pernikahan harus atau wajib dilaksanakan sesuai ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Perkawinan bahwa bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dari suaminya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Kewarganegaraan Republik Indonesia dari seorang suami dengan sendirinya berlaku terhadap istrinya yang berkewarganegaraan asing apabila perkawinan tersebut belum berjalan lebih dari setahun, apabila perkawinan telah berjalan lebih dari setahun maka, dengan sendirinya perolehan kewarganegaraan Indonesia oleh seorang istri harus melalui ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku terhadap istrinya.²

² Ni Ketut Jayadi Matwig, Ahmadi Miru, Nurfaidah Said “ *Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran*” <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/e3c8b6132d4f890e6574fb0351f73226.pdf> di akses pada Jumat 09 Desember 2014 pukul 16.00 wib.

Bebeda halnya dengan peraturan perkawinan campuran sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana perkawinan campuran pada saat bukanlah antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Peraturan perkawinan campuran dahulunya adalah produk kolonial, yang setelah kemerdekaan masih langsung berlaku bagi bangsa Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Peraturan ini dibuat untuk mengatasi terjadinya banyak perkawinan antara orang-orang yang tunduk pada hukum-hukum yang berlainan, seperti orang Indonesia asli dengan orang Cina atau orang Eropa, orang Cina dengan orang Eropa, antara orang-orang Indonesia tetapi berlainan agama ataupun berlainan asalnya. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1896, termuat dalam Staatblad 1896 No.158, dan telah mengalami beberapa perubahan atau penambahan.

Menurut peraturan ini yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan (Ps.1). Hukum yang berlainan itu dapat terjadi karena disebabkan Hukum yang berlainan itu dapat terjadi karena disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraannya, Perbedaan agamanya atau perbedaan asalnya (keturunan). Perbedaan hukum karena kewarganegaraan, misalnya perkawinan antara orang Indonesia Kristen dengan orang Eropa Kristen. Perbedaan karena agama, misalnya perkawinan antara orang Indonesia Kristen dengan orang orang Indonesia Islam. Sedang perbedaan asal, misalnya perkawinan antara orang Indonesia asli Islam dengan orang Indonesia keturunan (Cina) Islam. Menurut peraturan ini,

perbedaan-perbedaan tersebut sama sekali bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan.³

Demikian uraian mengenai hukum-hukum perkawinan di Indonesia sebelum tahun 1975. Kalau diamati secara seksama hukum-hukum perkawinan tersebut, maka dapat diketahui adanya perbedaan-perbedaan yang sangat fundamental di antara hukum-hukum perkawinan tersebut, terutama anatar hukum perkawinan Islam dengan hukum perkawinan Barat.⁴

Perkawinan campuran dalam Undang-undang Perkawinan telah diatur dalam Pasal 57, pasal tersebut menentukan sebagai berikut: perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada huku yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran demikian adalah perkawinan campuran yang bersifat internasional. Karena masing-masing calon suami istri mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Perbedaan kewarganegaraan merupakan sebab masing-masing pihak menganut adat istiadat yang berbeda. Jika masing-masing pihak tidak berusaha menghayati perbedaan sifat adat istiadat dalam membina kehidupan berkepanjangan, Ketegangan demikian dapat berubah jauh menjadi kerenggangan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tidak sampai pada tujuannya dan berakhir dengan perceraian.

Hal-hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan ialah antara lain tentang tentang kedudukan suami istri setelah perkawinan, perselisihan antara

³ Syahuri Taufiqurrohman. 2013. *Legilasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, halaman 79.

⁴*Ibid.*, halaman 82.

perkawinan campuran antara adat yang berlatarbelakang perbedaan martabat, adat-istiadat sering menimbulkan perceraian. Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (pasal37), yang dimaksud hukum masing-masing pihak yang di dalam Undang – undang Perkawinan ini adalah hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya, untuk perkawinan campuran akan menjadi masalah Hukum Perdata Internasional, karena terpaut 2 (dua) sistem hukum perkawinan yang berbeda, yang dalam penyelesaiannya dapat digunakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) RGH (Regeling op De Gemengde Huwelijken) S.1998 yaitu hukum pihak suami.⁵

Harta bersama atau disebut juga dengan *community property* (Inggris) atau *gemeensschap van goederen* (Belanda) merupakan harta yang diperoleh suami istri didalam perkawinan.Harta bersama diatur dalam Pasal 119 sampai dengan Pasal 134 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.Hal-hal diatur dalam ketentuan itu, disajikan berikut ini.

1. Momen terjadinya harta bersama, yaitu sejak saat dilangsungkan perkawinan. Harta bersama ini secara keseluruhan mencakup harta suami istri, kecuali ada perjanjian kawin.
2. Harta bersama itu, selam perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.
3. Bentuk harta bersama, yang meliputi:

⁵ Ni Ketut Jayadi Matwig, Ahmadi Miru, Nurfaidah Said “ Akibad Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran”
<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/e3c8b6132d4f890e6574fb0351f73226.pdf> di akses pada Jumat 09 Desember 2014 pukul 16.00 wib.

- a. Barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu;
 - b. Barang yang sudah ada maupun yang akan ada; dan
 - c. Barang – barang yang mereka peroleh secara Cuma-Cuma.
4. Pembebanan harta bersama. Harta bersama dapat dibebani yang meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami istri, baik sebelum perkawinan maupun selama perkawinan.
 5. Semua penghasilan dan pendapatan, begitupula semua keuntungan dan kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama.
 6. Semua utang kematian, yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia, hanya menjadi beban para ahli waris dari yang meninggal itu.⁶

Sementara itu, di dalam Pasal 126 KUH Perdata diatur tentang pembubaran harta bersama. Pembubaran disebut juga *dissolution* atau *liquidation* (Inggris) atau *ontbinding* (Belanda) merupakan berhentinya atau selesainya penyatuan atas harta bersama antara suami istri. Secara yuridis telah ditentukan lima cara bubarnya harta bersama. Harta bersama dapat dibubarkan disebabkan;

1. Kematian;
2. Perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada;
3. Perceraian;
4. Pisah meja dan ranjang; dan
5. Pemisahan harta.⁷

⁶Dr.H.Salim HS.dkk. 2015. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman158.

Dengan demikian kedudukan harta bersama dalam perkawinan campuran perlu dilakukan suatu penjelasan untuk memberikan kepastian hukum kepada suami atau istri terhadap harta bersamanya setelah terjadinya perceraian.

Berdasarkan uraian diatas, maka disusun skripsi ini dengan judul :“**Akibat Perceraian Terhadap Harta Bersama Dari Perkawinan Campuran**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana kedudukan harta bersama dalam perkawinan campuran ?
- b. Bagaimana akibat perceraian dari perkawinan campuran?
- c. Bagaimana tata cara pembagian harta bersama pasca perceraian ?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar nantinya dapat memberikan suatu sumbangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kepentingan Negara, bangsa, masyarakat maupun pembangunan, antara lain:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dibidang perkawinan campuran.

- b. Secara praktis

⁷*Ibid.*, halama,159.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembaharuan hukum dalam bidang perkawinan campuran khususnya dalam harta bersama.

B. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan harta bersama dalam perkawinan campuran.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pembagian harta bersama.
3. Untuk mengetahui kedudukan harta bersama dalam perkawinan campuran pasca perceraian.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁸ yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan adalah deskripsi dengan jenis yuridis normative. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dengan tujuan penelitian ini dapat mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis dan akurat tentang akibat

⁸Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). Halaman 43.

hukum terhadap kedudukan harta bersama dari perkawinan campuran pasca perceraian. Penelitian hukum normatif sendiri terdiri atas:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
4. Penelitian sejarah hukum
5. Penelitian perbandingan hukum

Penelitian ini memperhatikan penelitian terhadap asas-asas hukum terkait akibat hukum harta bersama dari perkawinan campuran pasca perceraian.

2. Sumber Data

Pada penelitian hukum normative ini bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁹ yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 106.

- b. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.¹⁰ yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya, bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti Ensiklopedia, bahan dari Internet, Biografi dan sebagainya.¹¹

3. Alat Pengumpul Data

Didalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interviem. Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder didapat dari bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan dijadikan landasan bagi penelitian untuk menganalisis data primer yang diperoleh nantinya dari lapangan. Penelitian yang diperoleh dari lapangan adalah pengumpul data primer dengan cara wawancara.

Alat yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah bahan pustaka. Dengan metode ini data di kumpulkan melalui mengumpulkan data

¹⁰Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 195.

¹¹ Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah, halaman 6.

– data dari studi dokumen atau bahan pustaka, dan hasil dari penelitian ini sebagai dasar penyelesaian dari pokok masalah dalam skripsi ini.

4. Analisis data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dilakukan analisa secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi / konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹² Untuk menguraikan penelitian ini dapat kita lihat Defenisi Operasional berdasarkan judul penelitian antara lain:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagian dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
2. Perkawinan Campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

¹²Fakultas Hukum Umsu. 2014. *Pedoman penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. halaman 5

3. Warga Negara Asing adalah warga negara yang bukan penduduk asli Negara Indonesia.
4. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan.¹³
5. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹⁴

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum mengenai pengertian perkawinan dan putusnya perkawinan

Perkawinan adalah perilaku makhluk hidup agar kehidupan di dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi dikalangan manusia, tetapi terjadi pula pada tanaman dan hewan.

Mengingat peranan yang dimiliki dalam hidup bersama itu sangat penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, maka Negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama ini. Dan peraturan-peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut, kata Dr. Wirjono.¹⁵

¹³ Dr.H.Salim HS., S.H., M.S, *Op, Cit.*, halaman 161

¹⁴Subekti. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa. Halaman 42.

¹⁵Soimin Soedharyo. 2010. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman3.

Dalam KHI pasal 2 dinyatakan bahwa: perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan : perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarakan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

Sementara itu menurut Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dilakukan secara formal dengan Undang-undang (yuridis) dan kebanyakan religious. Pendapat lain disampaikan subekti dengan bukunya Pokok-pokok hukum perdata yang mengatakan, bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Begitupun dengan Kaelany H.D yang mengatakan bahwa, perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'ah. Dengan akad itu kedua calon diperbolehkan bergaul sebagai suami istri.

Didalam lingkungan peradaban barat dan didalam sebagian lingkungan peradaban bukan barat, perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yan dikukuhkan secara formal dengan undang-undang, yaitu

¹⁶ Sumber: "*Kedudukan harta bersama setelah putus perkawinan*" melalui <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27348/1/HANNA%20ABDULLAH-FSH.pdf> diakses pada tanggal 24 Maret 2017

yuridis dan kebanyakan juga religious, menurut tujuannya suami istri dan Undang-undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut pengertian lembaga perkawinan.¹⁷

Sedangkan tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga: sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga timbul kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga.

Akan tetapi, kenyataan membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan sebuah perkawinan tidaklah mudah, berbagai godaan dan rintangan siap menghadang bahtera perkawinan, sehingga sewaktu-waktu perkawinan dapat putus ditengah jalan. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena berbagai hal, baik karena meninggal dunia atau karena faktor lain seperti: faktor biologis, psikologis, ekonomis serta perbedaan pandangan hidup dan sebagainya, seringkali merupakan pemicu timbulnya konflik dalam perkawinan.

Apabila faktor-faktor tersebut dapat diselesaikan dengan baik, maka mereka akan dapat mempertahankan mahligai perkawinannya, apabila faktor-faktor tersebut tidak diselesaikan, maka akan timbul perceraian sebagai jalan keluar terakhir yang akan ditempuhnya. Suami-istri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin disusun kembali. Walaupun ajaran Islam ada jalan penyelesaian terakhir

¹⁷Tutik Titik Triwulan. 2008. *Hukum perdata dalam system hukum nasional*. Jakarta: K E N C A N A, halaman 100.

yaitu perceraian, namun perceraian adalah suatu hal yang meskipun boleh dilakukan tetapi dibenci oleh Nabi. Hal ini dapat dilihat dari isyarat Nabi Muhammad Swt, bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal namun dibenci oleh Allah Swt.

Tetapi kenyataannya manusia yang mengalami kehidupan berumah tangga tidaklah selamanya mulus seperti yang diharapkan, dikarenakan ada kemungkinan saling sengketa dan kurangnya kepercayaan antara suami istri, sehingga sampai-sampai goyahnya bahtera rumah tangga tersebut.

Goncangan-goncangan dalam rumah tangga, bukan hanya saja datangnya penyebab dari pihak istri, tetapi juga dari pihak suami. Menurut biasanya sikap suami yang mengakibatkan kebencian istri itu antara lain sikap acuh, karena kurangnya memperhatikan hak-hak istri. Dan ditambah lagi seringnya suami suka bergaul dengan perempuan lain dan sebagainya. Sesemuanya itu berakibat kepada kegoncangan dalam rumah tangga.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluarga yang baik.

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami-istri. Putusnya perkawinan atau yang biasa disebut dengan perceraian. Oleh karena

itu penulisan akan memaparkan makna putusnya perkawinan ditinjau dari hukum Islam. Dalam Islam perceraian prinsipnya dilarang, ini dapat dari pada isyarat Rasulullah SAW, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Karena itu isyarat tersebut menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternative terakhir, sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera rumah tangga tidak dapat lagi pertahankan keutuhan dan kesenambungannya, sebagai alternative terakhir. Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak baik melalui hakam dari kedua belah pihak, atau melalui langkah-langkah yang lain.

Syyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah, memberikan definisi yang terjemahannya sebagai berikut:

Perceraian adalah lepasnya ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

Didalam hukum islah, putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu:

1. *Thalaq*
2. Keputusan Hakim
3. Meninggal dunia
4. *Khuluk*
5. *Fasakh*
6. *Li'an*
7. *Ila'*

8. *Zihar*

9. *Murtad*

1) *Thalaaq*

Thalaaq sebagaimana sudah kita bahas yaitu putusnya perkawinan. Hal ini sudah ada sejak sebelum islam dan berjalan terus sampai sekarang (Zaman Islam).

2) Keputusan Hakim

Putusnya perkawinan dengan keputusan hakim para fuqaha sepakat menyatakan tidak ada nasnya yang shoheh.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya “Fikih Sunnah” perceraian dengan putusnya hakim tersebut dapat dibagi kepada empat macam, yaitu;

- a. Karena suami tidak sanggup member nafkah.
- b. Karena suami berbuat aniaya terhadap istrinya.
- c. Karena Suami *Ghaib* (berjauhan).
- d. Karena suami dihukum penjara.

3) Meninggal Dunia

Dengan meninggalnya salah satu baik suami maupun istri, maka secara otomatis terputuslah ikatan tali pernikahannya. Kalau yang meninggal itu istri, maka tidak ada masalah bagi suami untuk segera menikah lagi dengan perempuan

lain. Tetapi kalau suami yang meninggal dunia, maka istri harus menunggu (beriddah) selama empat bulan sepuluh hari baru boleh menikah dengan laki-laki lain.

4) *Khuluk*

Khuluk yang dibenarkan Hukum Islam tersebut berasal dari kata “bahasa arabnya” artinya menanggalkan pakaian. Karena perempuan sebagai pakaian laki-laki dan laki-laki pun pakaian bagi perempuan. Menurut ahli fiqih, *Khuluk* adalah istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya.

5) *Fasakh*

Fasakh ialah batalnya aqad dan putusnya ikatan perkawinan antara suami istri. *Fasakh* itu disebabkan rusak yang terjadi dalam aqad atau dengan sebab yang datang tiba-tiba yang dapat menghalangi tetapnya aqad.

6) *Li'an*

Li'an adalah sumpah yang dilakukan seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina dengan laki-laki lain. Menuduh istri berbuat zina hukumnya juga sama dengan menuduh perempuan lain berbuat zina, yakni harus dengan empat orang saksi. Tetapi dalam hal menuduh istri ini, seandainya suami tidak dapat menghadirkan empat orang saksi maka suami boleh bersumpah dengan nama Allah sebanyak empat kali, dan untuk sumpah kelima kalinya dikuatkan dengan kalimat “laknat Allah akan menimpah dirinya, jika dia berbuat dusta.

Inilah hakekat dari *li'an* itu. Makanya akibat *li'an* ini tali pernikahan terputus untuk selama-lamanya.

7) *Ila'*

Ila, ialah sumpah suami bahwa ia tidak akan bercampur dengan istrinya. Lafadz sumpahnya seperti si suami berkata kepada istrinya “Demi Allah saya tidak akan campuri engkau”. Dengan sumpah ini berarti seorang istri telah dithalaq oleh suaminya.

8) *Zihar*

Zihar dari kata *zhar*, artinya punggung. Maksudnya suami berkata kepada istrinya “ Engkau seperti punggung ibuku”. Bila suami telah mengucapkan *Zihar*, maka istrinya haram dicampurinya sebagaimana ia diharamkan mencampuri ibunya. Apabila ia ingin kembali kepada istrinya, dia wajib membayar *kafarat*, yaitu memerdekakan budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau member makan enam puluh orang miskin.

9) Murtad

Murtad ialah keluar dari agama islah. Apabila murtad salah seorang dari suami istri, maka putuslah hubungan perkawinan. Semua ulama sepakat bahwa murtad seseorang dari suami istri menyebabkan putusnya ikatan perkawinan, tapi mereka berbeda pendapat dalam menggolongkan termasuk *Thalaq* atau termasuk *Faskh*.

Penyebab putusnya perkawinan dapat juga dilihat dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 38 Yang menyatakan:

Perkawinan dapat putus karena;

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Karena itu, Undang-undang ini juga menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan didepan sidang pengadilan.

Putusnya perkawinan karena kematian semata-mata bersifat *nature* sehingga tidak akan menimbulkan masalah yang perlu dipecahkan.

Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian merupakan akibat gugatan yang diajukan ke Pengadilan dengan alasan tertentu seperti khulu atau riddah (salah satu pihak beralih agama), dimana hakim Pengadilan tidak boleh mengabulkannya, dan memutuskan hubungan perkawinan. Dan putusnya perkawinan atas putusan Pengadilan, merupakan akibat gugatan baik cerai gugat atau cerai thalaq yang diajukan ke pengadilan dengan alasan tertentu pula seperti cacat atau tidak dipenuhi nafkah dimana hakim pengadilan boleh menolak (tidak mengabulkan) atau tidak harus mengabulkannya suatu gugatan, tetapi boleh juga mengabulkannya.

Jadi putusannya perkawinan karena perceraian berarti bahwa hakim harus menetapkan menurut hukum putusannya suatu perkawinan. Dan putusannya perkawinan atas putusan pengadilan berarti, bahwa hakim memberikan putusan menurut pertimbangan rasa keadilan dan kemaslahatan pihak-pihak yang mengajukan perkara ke pengadilan. Hakim boleh mengabulkan dan juga boleh menolak gugatan.

Mengenai tata cara perceraian didepan persidangan Pengadilan diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Sedangkan tata cara mengajukan gugatan terakhir dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Didalam penjelasan disebutkan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sesuai dengan penjelasan pasal 39 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan ayat (2) dijelaskan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Maka Kompilasi Hukum Islam pasal 116 yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukumannya lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana suami atau istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggat *Taklik Thalaq*.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Permohonan gugatan ini harus diajukan ke Pengadilan Agama untuk orang-orang islam dan Pengadilan Negeri untuk orang-orang non Islam di daerah hukum yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal kedua suami istri terakhir.

Bila diuraikan maka putusnya perkawinan dalam Undang-undang perkawinan tergantung pada siapa yang berkehendak terdapat empat kemungkinan sebagai berikut:

1. Putusnya perkawinan karena kematian.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena kematian suami atau istri dapat dikatakan tidak menimbulkan banyak persoalan. Dengan meninggalnya salah seorang diantaranya, maka dengan sendirinya ikatan perkawinan keduanya putus, pihak yang masih hidup dapat melanjutkan perjalanan hidupnya dengan menikah lagi apabila segala persyaratan yang ditentukan yang berlaku dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Dengan meninggalnya salah seorang dari suami istri maka dengan sendirinya putuslah ikatan perkawinan. Perkawinan hanya dapat dilakukan didepan siding Pengadilan, salah satu pihak yang menghendaki perceraian harus mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan.

Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri, dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan keduanya. Kalau ikatan perkawinan putus sebagai akibat meninggalnya suami, maka istri menjalani masa *iddah* dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak-anaknya serta mendapat bagian harta warisan dari suaminya. Karena itu, pasal 157 KHI, harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97.

Pasal 96 KHI

- 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang lebih hidup lebih lama.

- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang, harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 86 KHI tersebut, menjelaskan ikatan perkawinan yang putus karena salah seorang pasangan suami istri meninggal sehingga pembagian harta bersama dilakukan oleh ahli waris berdasarkan proporsi, termasuk bagian pasangan yang masih hidup. Pembagian harta bersama dimaksud, dilakukan oleh ahli waris bila harta itu ada. Namun bila harta bersama belum ada karena kelangsungan ikatan perkawinan sangat singkat, maka pihak yang masih hidup tidak mendapat bagian. Sebaliknya bila perkawinan itu putus sebagai akibat cerai hidup, maka pasal 97 KHI menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Selain itu, perlu juga dijelaskan bahwa, untuk menentukan hilangnya salah seorang pasangan suami istri, baik istri atau suami yang hilang adalah pembuktian otentik yang dapat diterima oleh berbagai pihak secara hukum. Al-Baqarah ayat 234 “ Istri janda cerai karena kematian suaminya, wajib beriddah 4 bulan 10 hari (130 hari)”. Tidak ada nash Al-Qur’an dan hadist atau ijam ulama yang mengatakan bahwa suami (duda) wajib beriddah, baik cerai mati maupun cerai hidup. Pasal 170 yakni suami atau istri yang pasangannya meninggal dunia wajib melaksanakan masa berkabung selama masa transisi berdasarkan hadis Nabi SAW, ulama sependapat menetapkan bahwa istri yang suaminya meninggal dunia, wajib berkabung selama masa *iddah*.

Dengan demikian, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat berkabung kepada orang yang meninggal lebih dari tiga hari. Kecuali kepada suami, jadi isteri yang cerai karena kematian suami, wajib berkabung atas kematian suaminya.

Tenggang waktu tunggu bagi janda karena kematian, dihitung sejak kematian suami, sedangkan tenggang waktu janda karena perceraian, dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Negeri yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 39 ayat 2 PP No.9/ 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan).

Dengan meninggalnya salah seorang dari suami istri maka dengan sendirinya putuslah ikatan perkawinan. Perkawinan hanya dapat dilakukan didepan siding Pengadilan, salah satu pihak yang menghendaki perceraian harus mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan. Untuk memastikan dia masih dalam keadaan haid, imam Malik mempersyaratkan untuk kesempurnaan iddah tersebut ialah perempuan itu telah berhaid selama satu kali dalam masa itu kalau dia belum haid dalam masa itu, perempuan itu berada dalam keraguan tentang kemungkinan hamil.

Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari (pasal 39 ayat 1 huruf a PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 153 KHI).

Ketetapan ini, berlaku bagi istrinya yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil, waktu tungguanya adalah sampai ia melahirkan.¹⁸

B. Tinjauan umum mengenai harta bersama

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Dengan lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di undangkan pada tanggal 2 januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 oktober 1975, adalah merupakan salah satu bentuk hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.

Pada masa sekarang ini, banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian. Perawinan bukan lagi dianggap sesuatu yang skral sehingga apabila terjadi perceraian maka merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan hal yang tabu, bahkan dikalangan tertentu perceraian bias dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas. Oleh karena itu maka perceraian semakin banyak terjadi bukan hanya di kalangan masyarakat awam, akan tetapi juga banyak terjadi di kalangan masyarakat golongan intelektual.

Berdasarkan Pasal 126 KUHPerdara bahwa perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami istri. Seiring dengan pengertian harta bersama perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur pengertian tentang harta

¹⁸Sumber: “*Kedudukan harta bersama setelah putus perkawinan*” melalui <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27348/1/HANNA%20ABDULLAH-FSH.pdf> diakses pada tanggal 24 Maret 2017.

bersama yang sama seperti dianut dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 KUHPerdata di atas. Harta bersama perkawinan dalam Kopilasi Hukum Islam diistilahkan dengan istilah “*syirkah*” yang berarti harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Hilman Hdikusuma menjelaskan akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Dengan demikian, akibat perceraian terhadap harta bersama bagi striap orang dapat berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama.

Harta dalam perkawinan ada beberapa jenis ada harta asal, harta asal adalah semua harta kekayaan yang di kuasai dan dimiliki suami istri sejak awal, baik berupa harta peninggalan ataupun harta bawaan yang dibawa masuk dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya. Dengan disebut harta asal atau barang-asal maka ea dibedakan dari harta pencarian yaitu harta yang didapat oleh suami atau istri selama didalam ikatan perkawinan sampai saat putusnya perkawinan karena kematian atau karena perceraian. Jadi harta itu seolah-olah sebagai modal pribadi suami atau istri yang di bawa masuk kedalam perkawinan.

Menurut S.A. Hakim SH. Barang-barang asal itu terdiri dari:

a. Barang-barang sebelum perkawinan

- 1) Barang yang tiap istri atau suami telah mempunyai sebelum perkawinan.
- 2) Barang yang di punyai istri atau suami karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian yang diperoleh dari orang tua mereka masing-masing.
- 3) Barang yang diperoleh karena pewarisan.
- 4) Barang yang diperoleh karena pemberian orang lain.

b. Barang-barang selama dalam ikatan perkawinan:

- 1) Barang yang setiap istri atau suami memperoleh karena usaha sendiri tanpa bantuan kawan nika yang lain.
- 2) Barang yang karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian atau karena pewarisan atau karena pemberian (hadiah) hanya jatuh kepada salah seorang suami/istri saja.¹⁹

Kemudian harta yang diperoleh selama perkawinan disebut dengan harta bersama, sementara itu yang berwenang mengurus harta bersama yaitu suami saja, yang boleh:

- a) Menjualnya;
- b) Memindahtangkannya; dan
- c) Membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam pasal 140 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Walaupun suami saja yang diberikan kewenangan untuk mengurus harta bersama, namun ada pengecualian. Pengecualian itu, yaitu suami:

¹⁹ Prof.Hi. Hadikesuma Hilman, S.H. 1990. Hukum Waris Adat. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, halaman 36-37.

- a) Tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bahagian atau jumlah tertentu dari barang-barang bergerak, untuk memberi suatu kedudukan; dan
- b) Tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah mengenai suatu barang yang khusus, bila dia memperuntukan untuk dirinya hak pakai dari barang itu.

Walaupun suami diberikan hak istimewa oleh Undang-undang untuk mengurus harta bersama, namun undang-undang juga memberikan kekuasaan kepada istri untuk mengurus harta bersama, dengan syarat:

- a) Bila suami tidak ada; atau
- b) Suami dalam keadaan tidak mungkin untuk menyatakan kehendaknya, sedangkan hal itu dibutuhkan segera; dan
- c) Harus mendapatkan dari pengadilan negeri.²⁰

C. Tinjauan umum mengenai harta bersama menurut Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat

Pada dasarnya, tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta gono-gini) .Konsep harta gono-gini pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum islam dan hukum positif yang berlaku di Negara

²⁰ Dr. H. Salim. dkk, *Op, Cit.*, halaman 158-159.

kita. Percampuran harta kekayaan (harta gono-gini) berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Dasar hukum tentang harta gono-gini dapat ditelusuri melalui Undang-Undang, hukum Islam, hukum adat dan peraturan lain, seperti berikut:

1. UU perkawinan Pasal (35) ayat (1), menyebutkan bahwa harta gono-gini adalah "*harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan*". Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini.

2. KUHPerdara Pasal 119, disebutkan bahwa "*sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berlangsung, tidak boleh diiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.*"

3. KHI Pasal 85, disebutkan bahwa "*adanya harta bersama dalam perkawinan itu, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri*". Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini).

6. KHI Pasal 86 ayat (1) dan (2), kembali dinyatakan bahwa "*pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan.*"

Konsep harta gono gini beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fiqih (hukum Islam). Masalah harta gono gini atau harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum tersentuh atau belum

terpikirkan (*ghoir al-mufakkar*) oleh ulama-ulama fiqh terdahulu, karena masalah harta gono gini baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini. Dalam kajian fiqh islam klasik, isu-isu yang sering diungkapkan adalah masalah pengaturan nafkah dan hukum waris. Dua hal inilah yang banyak menyita perhatian kajian fiqh klasik. Dalam menyoroti masalah harta benda dalam perkawinan.

Secara umum, hukum islam tidak melihat adanya gono gini. Hukum islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Apa yang dihasilkan oleh suami adalah harta miliknya, begitu pula sebaliknya, apa yang dihasilkan istri, merupakan harta miliknya.

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa perspektif hukum islam tentang gono gini atau harta bersama sejalan dengan apa yang dikatakan Muhammad Syah bahwa pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam *rubu' mu'amalah*, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqh adalah orang arab yang pada umumnya tidak mengenal pencaharian bersama suami istri. Yang dikenal adalah istilah syirkah atau pengkongsian.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution dalam bukunya hukum perkawinan 1 menyatakan, bahwa hukum islam mengatur system terpisahnya harta suami istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum islam memberikan kelonggaran kepada pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum.

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya hukum perkawinan islam menyatakan, hukum islam memberikan pada masing-masing pasangan baik suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perorangan yang tidak bisa diganggu masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan istri. Hal tersebut berlaku pula sebaliknya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri.

Pendapat kedua pakar tersebut bukanlah membahas tentang harta gono-gini atau harta bersama melainkan tentang harta bersama atau harta bawaan. Namun demikian ketentuan islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya akan memudahkan pasangan suami istri apabila terjadi proses perceraian karena prosesnya menjadi tidak rumit dan berbelit-belit.

Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya masalah harta gono gini tidak disinggung secara jelas dan tegas dalam hokum islam. Dengan kata lain, masalah harta gono-gini merupakan wilayah hukum yang belum terpikirkan (*ghoiru al mufakkar fih*) dalam hukum Islam, sehingga oleh karena itu, terbuka bagi ahli hukum islam untuk melakukan ijtihad dengan pendekatan qiyas.

Dalam ajaran Islam, ijtihad itu diperbolehkan asalkan berkenaan dengan masalah-masalah yang belum ditemukan dasar hukumnya. Masalah harta gono-gini merupakan salah satunya, dimana didalamnya merupakan hasil ijtihad para ulama yang pada intinya memasukkan semua harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan dalam kategori harta gono-gini.

Kajian ulama tentang gono-gini telah melahirkan pendapat bahwa harta gono-gini termasuk dapat di-qiyaskan dengan syirkah. Syirkah sendiri menurut bahasa ialah pertempuran, sedangkan menurut syara' ialah adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu.

Harta gono-gini dapat di-qiyaskan sebagai syirkah karena dapat dipahami bahwa istri juga dapat dihitung pasangan (kongsi) yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Yang dimaksudkan adalah pekerjaan istri seperti mengurus rumah tangga, memasak, mencuci, mengasuh anak dan keperluan domestic lainnya.

Harta gono-gini didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung. Maka, harta gono-gini dikategorikan sebagai syirkah mufaawadhah atau syirkah abdaan. Dikatakan sebagai *syirkah mufaawadhah* karena penkongsiannya suami istri dalam gono-gini itu bersifat tidak terbatas, apa saja yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan mereka termasuk dalam harta gono-gini. Warisan dan pemberian merupakan pengecualian. Sedangkan harta gono-gini disebut sebagai *syirkah abdaan* dikarenakan sebagian besar dari suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya.

Dalam fiqh muamalah, syirkah abdaan ataupun syirkah mufaawadhah merupakan bagian dari syirkah 'uqud. Syirkah 'uqud adalah kongsi yang mensyaratkan adanya kontrak antara anggotanya. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa harta gono-gini merupakan bentuk syirkah. Karena mengandung pengertian bentuk kerjasama atau pengkongsian antara suami dan istri. hanya saja bukan dalam bentuk syirkah pada umumnya yang bersifat bisnis atau kerjasama dalam kegiatan usaha, syirkah dalam gono-gini merupakan bentuk kerjasama antara suami dan istri untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah termasuk didalamnya harta dalam perkawinan.²¹

Berbeda halnya dengan Undang-undang dan Hukum Islam, Hukum Adat melihat harta bersama adalah harta benda keluarga tidak merupakan kesatuan. Contohnya barang asal dari suami, barang asal dari istri, dan barang gono-gini.

Antara barang-barang harta-benda keluarga itu harus diadakan perbedaan pula menurut macamnya, misalnya sawah, kebun, pekarangan dan rumah, ternak, keris pusaka, perhiasan dan sebagainya. Kadang-kadang ada pula tanah milik yang belum bebas dari hak pertuanan (*beschikkingsrecht*) desa, misalnya, tanali kasikepan di Cirebon, yang menurut hukum adat hanya boleh dimiliki oleh warga desa, yang bertempat tinggal di desa itu dan tidak memiliki tanahkesikepan lain. Tanah kesikepan itu di kuasa oleh peraturan-peraturan adat tersendiri, yang mengatur pengalihannya kepada teman sedesa, apabila yang memiliki tanah itu meninggal dunia.

²¹ Sumber: <http://alfarabi1706.blogspot.co.id/2013/01/harta-bersama-gono-gini-hukum-perdata.html> di akses pada hari minggu tanggal 11 Desember 1016 jam 13.00 Wib

Di Minangkabau mungkin barang-barang harta pusaka kaum (famili) masih di dalam harta benda keluarga. Si ibu dan anak-anaknya serta bapak hanya berhak untuk memakai barang harta pusaka itu (*genggam bauntuik*). Barang harta pusaka tidak boleh di bagi-bagi. Tanah kalakeran di Minahasa adalah tanah family yang juga tidak boleh di bagi-bagi. Apabila di antara harta benda keluarga terdapat tanah kalakeran, maka keluarga juga hanya berhak memakai tanah itu dan tidak boleh membagi-baginya, selain dengan persetujuan seluruh mereka (famili) yang berhak.

Barang pusaka yang keramat, seperti keris, tombak, dan sebagainya yang member bahagia kepada keluarga, tidak boleh disamakan dengan barang-barang biasa, seperti pekakas rumah dan pekakas dapur.

Pendek kata, harta peninggalan tidak merupakan kesatuan, beberapa barang dari padanya dikuasai oleh peraturan-peraturan tersendiri yang mengatur cara pengalihannya.²²

²²R. Soepomo. 2007. "*Bab-bab Tentang Hukum Adat*": PT. Pradanya Paramita, halaman 85-86.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kedudukan harta bersama dalam perkawinan campuran

Pasal 57 Undang-undang perkawinan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini adalah perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan di mana salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia.

Titik berat perkawinan campuran adalah adanya perbedaan kewarganegaraan, sehingga calon mempelai dengan sendirinya tunduk pada hukum yang berlainan.

Perkawinan campuran yang berlangsung antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang masing-masing tunduk pada hukum nasional yang berbeda akan melahirkan masalah HPI dalam bidang hukum keluarga yang meliputi masalah perkawinan itu sendiri, kekuasaan orang tua, status anak, dan sebagainya.

Harta bersama dalam perkawinan campuran menimbulkan hal yang sangat rumit karena melibatkan beberapa sistem hukum, yaitu hukum nasional, dalam hal ini undang-undang Perkawinan, dan hukum Negara lain. Dalam pelaksanaan perkawinan, ditegaskan bahwa apabila perkawinan campuran dilaksanakan di Indonesia maka perkawinan dengan segala akibatnya harus tunduk kepada hukum perkawinan Indonesia.

Perkawinan campuran dikaitkan dengan keberadaan harta bersama, maka terdapat pengaturan internasional yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu

konvensi Den Haag 1976 mengenai hukum harta benda perkawinan yang terdapat dalam Convention On The Law Applicable To Matrimonial Property Regimes.

Konvensi tersebut memberikan pengertian *matrimonial property regimes* sebagai berikut:

“Matrimonial property regimes are rules governing the ownership and ways of managing the property of the couple during marriage and when they separate or divorce. Matrimonial property regimes also states the rights each spouse has on the property acquired by either of the spouse, or both.”

The law of any state of which either spouse is a nation at the time of designation.

The law of any state of which either spouse is a nation at the time of designation.

The law of the first state where one of the spouse established a new habitual.

The law, thus, designated applies to the whole of their property.

Nonetheless, the spouses, whether or not they have designated a law under the previous paragraphs, may designate with respect to all or some of the immovables, the law of the place where these immovables are situated.

They may also provide that any immovables which may subsequently be acquired shall be governed by the law of the place where such immovables are situated.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan campuran memberikan kesempatan kepada para pihak suami dan istri untuk

menentukan hukum mana yang akan berlaku bagi mereka sehubungan dengan keberadaan harta bersama. Suami dan istri, berdasarkan kesetaraan atau kesamaan kedudukan dalam perkawinan, melakukan kesepakatan-kesepakatan mengenai pilihan hukum yang akan mengatur mengenai harta kekayaan mereka. Lebih lanjut, suami dan istri tersebut harus tunduk pula pada ketentuan hukum dari Negara di mana harta kekayaan mereka berada, dan berdasarkan kesetaraan kedudukan pula maka pihak suami dan istri mempunyai kewenangan yang sama terhadap segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya.

Suami dan istri yang tidak melakukan kesepakatan untuk memilih hukum yang mengatur mengenai harta benda mereka, maka konvensi menyatakan hal-hal sebagai berikut:

“If the spouse, before marriage, have not designated the applicable law, their matrimonial regime is governed by the internal law of the state in which both spouses establish their first habitual residence after marriage.

Nonetheless, in the following cases, the matrimonial property regimes is governed by the internal law of the state of the common nationality of the spouses”.

Suami dan istri yang tidak menggunakan kesempatan untuk memilih hukum yang akan mengatur mengenai harta bendanya, maka akan berlakulah hukum intern dari Negara di mana kedua suami-istri menempatkan tempat kediaman sehari-harinya yang pertama setelah perkawinan campuran.

Suami istri dalam perkawinan dapat melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, termasuk di dalamnya pembuatan perjanjian kredit dengan

menjaminakan harta benda mereka, Dalam pelaksanaan perbuatan hukum yang dilakukan oleh suami-istri dengan pihak ketiga tersebut, Pasal 9 dari konvensi mengatur hal sebagai berikut:

The effects of the matrimonial property regimes on the legal relations between a spouse and the third party are governed by the law applicable to the matrimonial property regimes in accordance with the convention.

Nonetheless, the law of a contracting state may provide that the law applicable to the matrimonial property regimes may not be relied upon by a spouse against a third party when either that spouse habitual residence in its territory, unless:

Any requirements of publicity or registrations specified by that law have been complied with, or the legal relations between that spouse and the third party arise at a time when the third party either knew or should have known of the law applicable to the matrimonial property regimes.

The law of a contracting state where ab immovebles is situated may provide an analoguesrole for the legal relations between a spouse and a third party as regards that immovebles. A contracting state may specify by declaration the scope of the second and third paragraphs of this article.

Berdasarkan uraian tersebut, maka suami dan istri dalam perkawinan campuran mempunyai kedudukan yang setara dalam perkawinan. Meskipun mereka mempunyai kewarganegaraan yang berbeda, tetapi secara hukum mereka telah sah sebagai pasangan suami-istri sepanjang telah memenuhiketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan.

Pemilikan rumah oleh warga Negara asing menimbulkan beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian yang seksama. PP Nomor 41 Tahun 1996 memberikan pengertian “berkedudukan di Indonesia.” Sebagai “kehadirannya memberikan manfaat bagi pembangunan nasional.” Kiranya defenisi ini terlampau luas dan untuk ketegasannya diperlukan criteria yang jelas tentang “keberadaan” dan “member manfaat” tersebut yang tentunya harus meliputi dipenuhinya syarat-syarat keimigrasian, di samping syarat-syarat penentu tersebut.

Selain itu juga, perlu ada penegasan instansi mana yang berwenang memberikan keterangan tentang telah dipenuhinya persyaratan itu sehingga memudahkan dalam pemberian hak pakainya. Masalahnya yang kedua adalah bahwa pemilika rumah tersebut di batasi pada satu buah tempat tinggal, instansi manakah yang berwenang untuk melakukan pengawasan. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa perkawinan campuran akan menimbulkan permasalahan yang kompleks dalam pembentukan harta kekayaan suami dan istri dalam perkawinan.

Sudargo Gautama menyatakan bahwa kaidah Hukum perdata Internasional dalam hal pembentukan harta kekayaan suami dan istri dalam perkawinan campuran di pakai hukum domisili bersama, adapun alasan-alasan memilih domisili bersama ialah bahwa hal ini sesuai dengan emansipasi pihak wanita dalam perkawinan, dan juga demi kepentingan pihak ketiga, yang lebih dapat perlindungan apabila dipakai hukum domisili bersama, dengan kata lain pihak ketiga boleh berpegangan kepada hukum harta benda perkawinan dari Negara di mana pihak suami dan istri bertempat tinggal.

Pilihan domisili bersama ini mengacu kepada Konvensi Hukum Perdata Internasional (HPI) Den Haag mengenai Hukum Harta Benda Perkawinan yang ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 1976.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pernyataan tersebut adalah pertama-tama kepada suami dan istri diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri hukum yang akan berlaku bagi harta benda perkawinan mereka, akan tetapi jika mereka tidak menggunakan kesempatan ini, maka akan berlaku hukum intern dari Negara di mana kedua suami dan istri menetapkan tempat kediaman sehari-harinya yang pertama setelah perkawinan.

Pemilikan harta berupa benda tidak bergerak, yaitu tanah oleh setiap Warga Negara Indonesia diatur dalam UUPA sebagai unifikasi hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia sejak tanggal 24 September tahun 1960. UUPA memberikan jaminan kepada setiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita untuk mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh sesuatu hak atas tanah serta mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Ayat (2) UUPA.

Pemilikan tanah oleh setiap Warga Negara Indonesia merupakan salah satu hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28 huruf H Ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 36 Undang-undang HAN juga menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat

dengan cara tidak melanggar hukum. Hak Warga Negara Indonesia tersebut tidak dapat dihapus, dikurangi atau dibatasi oleh pihak manapun juga selain karena berdasarkan hal-hal yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Setiap pemilikan dan penggunaan tanah harus berdasarkan pada kewenangan yang ditentukan dan dilindungi secara yuridis. Dengan adanya yuridis tersebut, terciptalah suatu hubungan hukum yang konkret antara pemegang hak atas tanah (pemilik tanah) dengan tanah yang dikuasainya. Pemilik yuridis menimbulkan kewenangan pada subyek pemegang hak atas tanah (pemilik tanah) untuk memilik tanah secara fisik dan menggunakan tanah tersebut sesuai dengan peruntukan dan penggunaan yang ditetapkan dalam UUPA dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak atas tanah yang diiliki secara pribadi diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) UUPA. Di antara jenis-jenis hak atas tanah yang dapat diiliki tersebut, hak milik merupakan hak terkuat dan terpenuh, hak milik atas tanah memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk berbuat bebas terhadap tanah yang diilikinya tersebut dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) UUPA, hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Hal ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat memiliki hak milik atas tanah. Pasal 21 Ayat (1) UUPA merupakan perwujudan asas nasionalitas yang dianut oleh UUPA. Sebagai kawasan yang dimiliki oleh bangsa yang berdaulat dan bersatu, seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tabah air dari seluruh rakyat Indonesia dengan hubungan yang bersifat abadi.

Asas nasionalitas memiliki konsekuensi yang jauh terhadap pemilikan hak milik atas tanah di Indonesia, yaitu hanya bangsa Indonesia saja yang dapat mempunyai hubungan hukum sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Ayat (1) UUPA.

Penerapan asas nasionalitas yang dianut oleh UUPA dalam pemilikan hak milik atas tanah juga memberikan konsekuensi adanya perbedaan perlakuan antara Warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing. Warga Negara asing tidak diperlakukan sama sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak milik sebagai kelembagaan hak atas tanah yang terkuat, terpenuh, dan dapat diwariskan (turun temurun).

Asas nasionalitas dalam UUPA tidak sepenuhnya melarang warga Negara asing untuk memiliki hak atas tanah. Hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh warga Negara asing menurut UUPA, yaitu hak pakai atas tanah berdasarkan Pasal 41 Ayat (1) UUPA memberikan kewenangan kepada pemegang haknya untuk memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengelola tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

Adapun hak sewa bangunan menurut pasal 44 (1) UUPA memberikan kewenangan kepada pemegang haknya untuk mempergunakan tanah milik orang

lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sewa.

Meskipun demikian hak milik atas tanah masih mungkin dimiliki oleh warga Negara asing, karena dalam hal-hal tertentu warga Negara asing secara sah dapat memperoleh hak milik atas tanah. Salah satunya dapat diperoleh akibat terjadinya percampuran harta dalam perkawinan antara warga Negara asing dengan warga Negara Indonesia atau yang disebut dengan perkawinan campuran dalam pasal 57 Undang-undang Perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia, yang sah menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku, akan membawa konsekuensi dan akibat-akibat hukum, termasuk perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing, yang tunduk kepada hukum yang berlainan. Salah satu akibat yang timbul atas dilangsungkannya suatu perkawinan adalah terjadinya percampuran harta antara suami maupun istri yang kemudian menjadi harta benda milik bersama suami istri.

Apabila seorang suami atau istri yang berkewarganegaraan Indonesia membeli tanah dengan hak milik sepanjang perkawinan berlangsung, maka tanah tersebut akan menjadi harta bersama suami-istri yang bersangkutan, sehingga tanah yang dibeli suami maupun istri yang berkewarganegaraan Indonesia tersebut dengan sendirinya demi hukum juga menjadi milik istri atau suaminya yang asing. Oleh karena itu, pembentukan harta bersama dalam perkawinan campuran menyebabkan warga Negara asing juga memiliki kewenangan dan

kedudukan yang sama dengan Warga Negara Indonesia untuk memiliki harta bersama berupa hak milik atas tanah.

Dalam mengatasi kemungkinan tersebut, lebih lanjut Pasal 21 Ayat (3) UUPA mewajibkan kepada warga Negara asing yang memperoleh hak milik atas tanah akibat percampuran harta dalam perkawinan campuran, untuk melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara.

Pelepasan hak milik atas tanah tersebut dapat dilakukan dengan cara menjualnya atau menghibahkannya. Pasal 20 Ayat (2) UUPA, hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dialihkan/pemindahan hak artinya beralihnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan adanya suatu perbuatan hukum.

Perbuatan hukum yang dimaksud adalah jual beli, Tukar-menukar, hibah pemasukan atau penyetaan kedalam modal perusahaan (*inbreng*), lelang, pembagian hak bersama pemberian hak guan bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan dan pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan.

Perjanjian perkawinan diadakan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang akan selalu terkait dengan perseolan harta benda dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran ini akan mengatur mengenai pemisahan harta dalam pemilikan harta benda dalam pemilikan harta benda perkawinan termasuk harta benda perkawinan berupa benda tidak bergerak, yaitu

tanah. Sehingga dengan adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran, tidak akan terjadi percampuran harta dan harta benda milik suami-istri dalam perkawinan campuran tersebut dapat dilibatkan.

Perkawinan campuran yang dilakukan dengan perjanjian perkawinan, maka warga Negara Indonesia dapat memiliki hak milik atas tanah secara mutlak tanpa harus memerhatikan kepentingan warga Negara asing yang dinikahnya.

Pembuatan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran berperan sebagai upaya untuk mencegah hilangnya hak bagi warga Negara Indonesia untuk memiliki hak milik atas tanah.

Tidak dibentuknya perjanjian dalam perkawinan campuran memiliki konsekuensi dan masalah tersendiri yang berkaitan dengan hak warga Negara Indonesia untuk memiliki hak milik atas tanah. Konsekuensi ini dirasa bertentangan dengan hak warga Negara Indonesia untuk dapat memiliki hak milik atas tanah yang telah dinyatakan dalam pasal 21 ayat (1) UUPA dan telah dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-undang HAM, serta dirasakan merugikan bagi warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan warga Negara asing tanpa membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu.²³

Di depan telah di kemukakan, bahwa suatu perkawinan mempunyai akibat hukum :

- a. terhadap person suami atau istri
- b. terhadap harta (kekayaan)

²³Judiasih Sonny Dewi. 2015. *Harta Benda Perkawinan*. Bandung: Pt Refika Aditama, halaman 27-35.

Pembicaraan kita selanjutnya adalah mengenai akibat hukum yang timbul akibat perkawinan terhadap harta (kekayaan) suami istri. Tinjauan kita akan dimulai dengan akibat-akibat perkawinan terhadap harta (kekayaan) suami istri menurut B.W., untk selanjutnya kita perbandingkan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang nomor 1/1974.

Didalam pasal 119 B.W, ditetapkan bahwa “sejak saat perkawinan dilangsungkan.Demi hukum berlaku persatuan bulat antara harta kekayaan suami-istri.

Didalam persatuan tersebut tersimpul suatu asas dasar Hukum Harta Perkawinan menurut B.W, yaitu: bahwa antara suami-istri di dalam perkawinan terdapat persatuan bulat harta kekayaan.

Hal itu berarti bahwa dengan perkawinan antara suami dengan istri, maka harta mereka dilebur menjadi satu.Dengan demikian pada perinsipnya didalam satu keluarga, terdapat satu kekayaan milik bersama. Selanjutnya dari kata-kata “demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan” dapat kita simpulkan bahwa:

- a. Untuk terjadinya persatuan bulat harta kekayaan suami-istri, mereka tidak perlu mengadakan perbuatan-perbuatan atau memenuhi formalitas-formalitas tertentu, selain dari pada bahwa mereka menikah dengan sah, (perhatikan kata-kata persatuan bulat karena kalau “ persatuan” saja, mungkin terjadi karena ditentukan dalam perjanjian kawin).
- b. Untuk persatuan bulat tersebut masing-masi suami-istri yang bersangkutan tidak perlu melakukan tindakan penyerahan (levering).

Persatuan bulat harta kekayaan suami-istri merupakan akibat perkawinan yang paling luas terhadap kekayaan mereka. Dari yang semula harta masing-masing suami-istri sekarang menjadi harta bersama, dan kemudian harta pribadi tidak ada lagi.

Pasal 120 B.W. menetapkan bahwa:

Sekedar mengenai labanya (*activabya, pen*), persatuan itu meliputi harta kekayaan suami dan istri, bergerak dan tidak bergerak, baik yang sekarang maupun yang kemudian, maupun pula, yang mereka peroleh dengan Cuma-Cuma, kecuali dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya.

Selanjutnya 121 mengatakan:

Sekedar mengenai beban-bebannya (*passivannya, pen*), persatuan itu meliputi utang suami-istri masing-masing yang terjadi baik sebelum, maupun sepanjang perkawinan. Beban-beban persatuan meliputi utang-utang suami dan istri, baik yang telah dibuat sebelum keduanya menikah. Adapun hutang-hutang yang dibuat sepanjang perkawinan mereka.

Hutang-hutang tersebut bias timbul karena macam-macam alasan, tidak hanya hutang-hutang yang didasarkan atas perjanjian, tetapi meliputi juga hutang-hutang yang timbul karena denda-denda, penggantian kerugian karena *onrechtmatige daad*, beban-beban yang melekat pada warisan atau pun hibah yang jatuh dalam harta persatuan.

Dari kedua pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya persatuan harta suami-istri bersifat menyeluruh dan serba mencakup, sebab ia meliputi baik yang sudah ada pada saat perkawinan maupun yang akan muncul sepanjang perkawinan mereka.

Malahan lebih dari itu pasal-pasal 122 B.W, mengatakan;

Segala hasil dan pendapatan, sepertipun untung dan rugi sepanjang perkawinan harus di perhitungkan atas mujur dan malang persatuan.

Maksudnya adalah, walaupun segala keuntungan yang didapat, maupun kerugian yang diderita, sepanjang perkawinan mereka adalah merupakan keuntungan yang di dapat maupun kerugian yang ditanggung harta persatuan. Termasuk didalamnya baik modal maupun bunganya.

Namun ada suatu pengeluaran yang oleh Undang-undang dengan tegas dinyatakan menjadi beban para ahli waris, yaitu ongkos-ongkos penguburan, dengan ketentuan di mana pembentuk Undang-undang hendak menyatakan, bahwa ongkos-ongkos/penguburan bukan merupakan beban harta persatuan (beban harta warisan).²⁴

Tentang kedudukan harta bersama, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak menjelaskan secara terperinci. Harta bersama diatur dalam beberapa pasal misalnya pasal 35 dan 37. Pengertian harta bersama menurut pasal 35 adalah "Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Pengaturan harta bersama yang lebih lengkap dapat kita temukan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam inpres Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam)

²⁴J. Satrio. 2015. *Hukum harta perkawinan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 37-41.

di bab 1 ketentuan umum dipasal 1(f) menyebutkan bahwa : “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama.”

Kemudian kompilasi hukum islam melalui pasal 91 menegaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup harta bersama adalah benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud meliputi:

- a. Benda tidak bergerak. Seperti rumah, tanah, pabrik dan benda-benda yang tidak bergerak lainnya.
- b. Benda bergerak, seperti perabot rumah tangga, sepeda motor, mobil dan benda-benda lain yang menurut Undang-undang termasuk dalam benda bergerak.
- c. Surat-surat berharga, seperti oblogasi deposito, cek, bilyat giro dan lain-lain.

Adapun benda-benda yang tidak berwujud, dapat berupa:

- a. Hak. Seperti hak tagih terhadap piutang yang belum dilunasi, hak sewa yang belum jatuh tempo.
- b. Kewajiban. Seperti kewajiban membayar kredit, melunasi hutang-hutang.

Kompilasi Hukum Islam Mengatur Kriteria harta bersama lebih komplit ketimbang ketentuan Undang-undang Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pula masalah *actica* dan *passive*. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 91 ayat 3, yang berbunyi: “Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban”. Hak disini menunjukkan kepada *Activa*, sedangkan kewajiban adalah *passive* yakni kewajiban berupa membayar sejumlah hutang. Kompilasi Hukum Islam telah memasukan semua *Passiva* kedalam harta

bersama. Dengan demikian, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, kemudian mereka membagi harta bersama, maka yang dibagi bukan hanya harta active, tetapi semua hutang dan kredit yang dibuat semasa ikatan perkawinan atas persetujuan bersama harus dimasukkan sebagai harta bersama yang bersifat passive.

Pasal 35 (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur masalah harta

Benda yang tidak termasuk harta bersama sebagai berikut:

1. Harta bawaan masing-masing suami istri. Yang dimaksud dengan harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum terjadinya ikatan perkawinan sah.
2. Harta yang diperoleh masing-masing suami istri dalam bentuk hibah, wasiat, warisan yang diterima suami atau istri sebelum atau setelah mereka melakukan perkawinan.

Semua harta yang tersebut dalam poin 1 dan 2 di atas adalah harta bawaan masing-masing suami-istri yang penguasaannya berada pada masing-masing suami-istri tersebut, yang tidak termasuk harta bersama; kecuali mereka menentukan lain dengan satu perjanjian bahwa harta bawaan itu dijadikan sebagai harta kesatuan bulat.

Dari ketentuan Pasal 35 (b) di atas dapat diketahui bahwa asas yang terkandung dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut asas terpisah. Artinya bahwa setiap harta bawaan yang dibawa masuk kedalam perkawinan tidak secara otomatis menjadi harta kesatuan bulat dengan harta yang

diperoleh selama perkawinan, tetapi masing-masing harta bawaan tersebut terpisah dan menjadi penguasaan dari masing-masing suami-istri.

Demikian juga halnya dalam pasal 86 dan pasal 87 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Artinya bahwa harta bawaan masing-masing suami istri tidak secara otomatis merupakan harta kesatuan bulat karena perkawinan, tetapi harta suami tidak menjadi hak suami dan dikuasai penuh oleh istri. Dan terhadap harta bawaan tersebut suami atau istri mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum. Termasuk harta yang diterima dalam perkawinan dalam bentuk hibah, wasiat dan waris.

Terhadap semua bentuk dan jenis harta bersama tersebut apabila dilakukan transaksi harus atas persetujuan bersama suami istri. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 36 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi “ Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 disebutkan “ Suami atau Istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

Ketentuan pasal-pasal tersebut diatas melarang suami atau istri menjual harta bersama tanpa adanya persetujuan dari pihak lain. Pasal tersebut melarang pula suami atau istri untuk melakukan pemindahan harta bersama tanpa persetujuan pihak lain. Seperti menyewakan, menggadaikan, menghibahkan, mengagunkan ke bank.

Sekiranya suami atau istri menjual atau mengalihkan harta bersama kepada pihak lain tanpa persetujuan dari suami atau istri, maka transaksi jual beli atau pengalihan tersebut dapat diajukan pembatalan ke pengadilan.

Penerapan pasal tersebut, apabila terjadi gugatan harta bersama akibat perceraian, maka terhadap harta bersama yang telah dijual oleh suami atau istri, hakim dapat menetapkan harta yang telah dijual itu merupakan bagian dari pihak yang telah menjualnya, tanpa harus mengikutsertakan pihak pembeli sebagai pihak dalam perkara.

Bagaimana halnya dengan masalah hutang piutang, sekiranya suami atau istri berhutang kepada pihak lain selama dalam ikatana perkawinansedangkan perbuatan suami atau istri berhutang tersebut tidak diketahui oleh pihak lain. Siapa yang berkewajiban membayar dan dari harta mana pembayaran hutang dapat diambil? Ketentuan pasal 93 Kompilasi Hukum Islambebunyi sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, dibebankan kepada harta istri.

Pada ketentuan ayat tersebut secara implisit, bahwa hutang yang dibuat oleh suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain, maka hutang tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak yang mengadakan hutang itu. Akibat logisnya bahwa

pelunasan hutang itu tidak boleh diambil dari harta bersama, tetapi diambil dari harta bawaan masing-masing suami atau istri yang mengadakan hutang itu. Ayat tersebut sebenarnya mempertegas bahwa setiap tindakan terhadap harta bersama harus atas persetujuan bersama suami istri. Apabila tidak ada persetujuan tersebut, maka resiko ditanggung dari harta bawaan sendiri.

Apabila terjadi perceraian diantara suami istri tersebut, kemudian istri misalnya menuntut pembagian harta bersama, sementara suami diketahui kemudian mempunyai hutang kepada orang lain tanpa pengetahuan istri, maka majlis hakim yang bersidang seharusnya tidak mempertimbangkan hutang-hutang si suami tersebut, dan pelunasannya tidak dapat diambil dari harta bersama.

Lain halnya jika suami berhutang untuk kepentingan keluarga, dan hal itu jika terbukti di persidangan bahwa hutang itu untuk kepentingan keluarga, maka menurut kepentingan ayat 2, 3 dan ayat 4 diatas, pembayarannya dibebankan kepada harta bersama. Jika harta bersama tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta suami, atau jika tidak mencukupi pula maka dibebankan kepada harta istri.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, kewenangan mengadili harta bersama, termasuk bagi orang-orang yang beragama islam, berada pada peradilan umum. Alasannya adalah karena harta bersama termasuk kedalam lembaga hukum adat. Pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak menunjuk secara tegas bahwa sengketa harta bersama bagi orang-orang yang beragama islam diselesaikan melalui pengadilan Agama. Walaupun sebenarnya Pasal 37 Tersebut yang

mengatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Dalam penjelasan pasal tersebut disebut bahwa istilah hukumnya masing-masing, menunjukkan kepada agama yang dianut oleh orang-orang yang bersengketa tersebut. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Melalui pasal 49 dan penjelasannya ayat 2 angka 10 bahwa: “yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama”. Dengan demikian, sengketa harta bersama dikalangan orang yang beragama islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama, karena termasuk dalam bidang Perkawinan.²⁵

B. Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran

Ketentuan Pasal 1 Undang undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari definisi terkandung lima unsur didalamnya yakni : ikatan lahir batin, antara seorang pria dan wanita, sebagai suami istri, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

²⁵Sumber: “*Kedudukan harta bersama setelah putus perkawinan*” melalui <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/3037/2582> di akses pada tanggal 24 Maret 2017

Didalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut dengan BW) tidak memberikan definisi tentang perkawinan. Istilah perkawinan (*huwelijck*) digunakan dalam dua arti yaitu: perbuatan “melaksanakan perkawinan”, seperti yang digunakan dalam Pasal 104 BW. Jadi perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada saat tertentu; ”suatu keadaan hukum” yaitu keadaan bahwa seorang pria dan seorang wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan. Maka perkawinan dalam arti “keadaan hukum” adalah suatu “lembaga hukum”. Apabila perkawinan itu suatu lembaga hukum, maka bukan tentang pelaksanaan perkawinan, tetapi tentang “keadaan” yang merupakan akibat dari perbuatan itu yang seluruhnya dikuasai oleh bentuk-bentuk norma perkawinan. Hubungan pihak-pihak dalam perkawinan adalah suatu gejala dari sesuatu bentuk umum kehidupan bersama dari satu pola kemasyarakatannya.

Pengertian Perkawinan Campuran diatur dalam ketentuan pasal 57 Undang undang Perkawinan Nomor 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dalam perkawinan campuran dalam Undang undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dari rumusan tersebut pengertian perkawinan campuran menjadi lebih sempit karena pembentuk Undang undang hanya memberikan pengertian perkawinan campuran dalam arti hanya perkawinan antar Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

Syarat-syarat pelaksanaan Perkawinan Campuran didalam ketentuan Pasal 2 Undang undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 menyebutkan: “Perkawinan

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya; tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk perkawinan campuran antar warga negara diatur dalam ketentuan pasal 83 BW, perkawinan dilangsungkan antara dua orang warga Negara Indonesiadiluar negeri atau antara seorang warga Negara Indonesia dengan seorang warga Negara asing.Pihak Indonesia diwajibkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 27 sampai dengan pasal 49 BW, yaitu mengenai syarat-syarat materiil.Bagi yang berkewarganegaraan Indonesia berlaku *statuta personalia* (pasal 16 AB) yang didalamnya juga terkandung kewenangan untuk melangsungkan perkawinan.Bagi suami istri yang melangsung perkawinan diluar negeri dan kemudian pulang ke tanah dalam batas waktu satu tahun, maka akte perkawinan mereka yang dibuat diluar negeri harus didaftarkan dalam register umum tempat kediaman mereka, seperti yang diatur dalam ketentuan pasal 84 BW. Mengenai tempat kediaman yang dimaksud adalah tempat kediaman menurut ketentuan Hukum Privat Internasional, yaitu ibu kota Negara (Jakarta). Apabila akte perkawinan tersebut tidak didaftarkan, maka perkawinan itu dianggap tetap sah pla oleh karena tidak ada sanksinya.Akan tetapi jika didaftarkan, maka dianggap diketahui umum di Indonesia.

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang.Secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan ini dalam tiga golongan seperti yang tercantum dalam pasal 38 UU no.1 tahun 1974 yaitu; kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 209 Kitab Undang

Undang Hukum Perdata mengenai berbagai alasan yang dapat mengakibatkan perceraian, yakni: *Overspel*(perzinahan), meninggalkan pihak yang lain tanpa alasan, dikenakan pidana penjara selama lima tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan, isteri/suami yang mengalami luka berat akibat penganiayaan sehingga membahayakan jiwa pihak yang teraniaya. Sedang menurut ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian dalam perkawinan campuran termasuk dalam bidang status personal Hukum Perdata Internasional (*selanjutnya disingkat dengan HPI*). Hal ini menjadi tidak ada masalah apabila suatu perceraian itu dilakukan oleh suami-istri yang mempunyai kewarganegaraan yang sama, tetapi menjadi kurang apabila suami-istri mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Persoalan perceraian dalam bidang HPI dibagi dalam beberapa aspek yang menarik perhatian, antara lain; Perceraian dari Warga Negara Indonesia, perceraian dari orang-orang di Indonesia, persoalan Yurisdiksi dalam perkara-perkara perceraian, pengakuan terhadap keputusan-keputusan cerai dari luar negeri.

Mengenai perceraian orang-orang asing yang dilakukan di Indonesia ini menjadi sangat menarik karena menyangkut kompetensi dan persoalan tentang hukum mana yang dipergunakan (*choice of law*). Bagi orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia, Pengadilan Negeri dapat memberikan keputusan-keputusan perceraian, bilamana kedua mempelai bertempat tinggal di Indonesia. Hal ini menjadi tidak masalah. Yang menjadi persoalan adalah apabila

hanya salah satu pihak saja yang berada di Indonesia sedang pihak yang lain berada di luar negeri, maka tuntutan perceraian diajukan di Pengadilan Negeri dan apabila para pihak tidak *mendalilkan* kewarganegaraan mereka, maka Hakim mempergunakan hukum Indonesia, tanpa menghiraukan segi-segi HPInya. Jika para pihak *mendalilkan* kewarganegaraannya maka perlu diperhatikan “*choice of law*”. Sesuai dengan asas kewarganegaraan, suatu keputusan cerai yang diucapkan diluar negeri antara para pihak yang kedua-duanya adalah WNI hanya dapat diakui Hakim Indonesia, jika keputusan bersangkutan didasarkan atas alasan-alasan yang dikenal dalam Hukum Indonesia.

Menurut ketentuan Pasal 119 Kitab Undang undang Hukum Perdata, sejak dilangsungkannya perkawinan antara suami istri secara hukum (*van rechtswege*) terjadilah kebersamaan harta perkawinan sejauh hal tersebut tidak menyimpang dari perjanjian kawin. Dengan demikian terbukti bahwa walaupun ada kebersamaan secara bulat, tetapi ada kemungkinan bahwa barang-barang tertentu yang diperoleh suami atau istri dengan cuma-cuma, yaitu karena pewarisan secara *testamentair*, secara *legaat* atau hadiah, tidak masuk dalam kebersamaan harta kekayaan itu, tetapi menjadi milik suami pribadi atau milik istri pribadi. Hal ini terdapat dalam ketentuan pasal 120 Kitab Undang undang Hukum Perdata.

Menurut UU Perkawinan tentang harta benda dalam perkawinan diatur dalam tiga pasal saja yaitu pasal 35,36, dan 37 yaitu : harta bawaan, hadiah dan warisan; harta bersama suami isteri; dan bila terjadi perceraian, harta diatur menurut hukumnya masing-masing, ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Secara umum di Indonesia berlaku dua sistem peraturan tentang harta benda perkawinan yang satu sama lain berhadapan secara diam artinya berseberangan satu sama lain yakni : Hukum Islam dan Kitab Undang undang Hukum Perdata. Menurut Hukum

Islam menganggap kekayaan suami dan isteri masing-masing terpisah satu dengan lainnya, artinya atas harta benda milik suami, si isteri tidak mempunyai hak, dan terhadap barang-barang milik si isteri, si suami tidak mempunyai hak. Jadi konsekwensi menurut Hukum Islam, status harta benda, status harta benda seorang perempuan tidak berubah dengan adanya perkawinan. Sedangkan menurut Kitab Undang undang Hukum Perdata menganggap bahwa apabila suami dan isteri pada waktu akan melangsungkan perkawinan tidak mengadakan perjanjian pisah harta diantara mereka maka akibat dari perkawinan itu adalah percampuran kekayaan suami dan isteri menjadi satu kekayaan milik berdua secara bersama-sama dan bagian masing-masing dalam kekayaan bersama ini adalah separuh. Didalam Hukum Adat menganut sistem tengah antara sistem Hukum Islam dan Kitab Undang undang Hukum Perdata artinya ada kemungkinan dalam suatu perkawinan sebagian dari kekayaan masing-masing suami dan isteri terpisah satu dari yang lain, dan ada kemungkinan sebagian kekayaan itu tercampur menjadi harta benda bersama suami isteri.

Hubungan hukum antara orang tua dan anak memperlihatkan berbagai segi yang harus diperhatikan dalam HPI. Pertama perlu dibedakan antara hubungan yang sah dan tidak sah. Sah diartikan hubungan yang timbul karena antara anak dan orang tua terdapat hubungan menurut hukum, disebabkan anak itu dilahirkan dari hubungan perkawinan yang sah. Hubungan hukum antara anak dan orang tua dapat dilahirkan pula karena pengangkatan anak.

Persoalan hukum orang tua dan anak memperlihatkan hubungan tertentu dengan berbagai masalah yang merupakan *algemene leerstukken* dari HPI. Misalnya soal keturunan ini memperlihatkan hubungan erat dengan persoalan tentang titik-titik pertalian (*problemes de rattachement*) pada umumnya. Untuk

menentukan hubungan ini, misalnya hukum manakah yang harus dipergunakan dari sang ayah, sang ibu atau sang anak alam suatu peristiwa tertentu yang berkenaan dengan hubungan famili atau berkenaan dengan tuntutan nafkah yang disandarkan atas adanya hubungan kekeluargaan atau dalam hal perlu ditentukan status seorang anak, apabila antara ketiga pihak yang disebut tadi terdapat perbedaan dalam Hukum Personal. Jika kewarganegaraan berbeda dari pihak yang bersangkutan berbeda haruslah dipilih antara hukum nasional dari pihak *parents*(orang tua) atau dari sang anak.

Anak-anak yang belum dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orang tua harus ditaruh dibawah perwalian menurut sistem BW Pasal 330 sampai dengan pasal 418a Bab XV.Pasal 330 BW mengatakan bahwa “belum dewasa” adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin.Jika perkawinan mereka putus sebelum mereka berumur 21 tahun maka yang telah kawin itu tidak kembali lagi menjadi belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bab tersebut.

Didalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perwalian diuraikan pada Bab XI (pasal 50-54). Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Ketentuan dalam Undang undang tentang kewarganegaraan yang lama (UU nomor 62 tahun 1958) dianggap tidak menguntungkan bagi ibu Warga Negara Indonesia yang menikah dengan ayah Warga Negara Asing. Hal ini dikarenakan sang ayah berkewarganegaraan asing, praktis sesuai ketentuan UU kewarganegaraan yang lama mengikuti sang Ayah. Sebagai konsekuensi dari status sang anak yang berkewarganegaraan asing, orang tua terutama sang ibu harus mengurus izin tinggal anaknya, setahun sekali. Bila telat mengurus maka anak akan dideportasi. Undang undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan dapat dikatakan sebagai salah satu dari sedikit produk fenomenal dibidang legislasi yang berhasil dihasilkan DPR-RI periode 2005-2009.

Mengenai persoalan status anak hasil perkawinan campuran, Undang undang nomor 12 tahun 2006 ini telah memberi jalan keluar yang dirasa sangat membahagiakan bagi Ibu Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Ayah Warga Negara Asing. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang undang nomor 12 tahun 2006 anak yang dilahirkan oleh perempuan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan laki-laki Warga Negara Asing, memperoleh status kewarganegaraan yaitu Warga Negara Indonesia. Hal ini berarti status anak tidak mengikuti status kewarganegaraan ayahnya, tercantum dalam pasal 4 huruf d UU Nomor 12 tahun 2006 yang ditulis sebagai berikut : *“warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan Ibu Warga Negara Indonesia.* Tidak hanya mengatur status kewarganegaraan anak hasil perkawinan yang sah, Undang undang nomor 12

tahun 2006 juga mengatur status kewarganegaraan anak luar kawin yang diakui ayah Warga Negara Asing. Hal ini tercantum dalam pasal 5 ayat (1) yaitu sebagai berikut : “*Anak Warga Negara Indonesia yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia*”. Bila negara sang Ayah yang berkewarganegaraan asing tersebut menganut asas *ius sanguinis*, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda. Ketentuan hukum mengenai hal ini juga sudah diatur dalam pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) UU nomor 12 tahun 2006. Dalam ketentuan tersebut nampak bahwa Indonesia memberi dua kewarganegaraan terbatas bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan campuran khususnya bagi anak yang ketentuan negara ayahnya menganut asas *ius sanguinis* ini berarti anak-anak tersebut mendapatkan dua kewarganegaraan ayah dan ibunya, sampai berumur 18 tahun. Setelah itu, mereka harus menentukan kewarganegaraan yang akan dipilihnya. Ini berarti hak wanita yang menikah dengan pria asing, sebagai warga negara Indonesia diakui dan dilindungi pemerintah. Nasib anak-anak juga jadi lebih jelas. Bila anak yang berkewarganegaraan ganda terbatas ini mengalami masalah berkaitan dengan kewarganegaraannya maka untuk menentukan status personalnya akan dipakai kewarganegaraan yang nyata dan efektif. Maksudnya kewarganegaraan mana yang lebih efektif digunakan si anak dalam kehidupan sehari-hari. Ini berkaitan dengan tempat ia tinggal, hubungan kekeluargaan dan sebagainya. Bila ternyata salah satu orang tua meninggal, hukum warisan yang

berlaku untuk anak berkewarganegaraan ganda terbatas adalah Hukum Nasional si pewaris saat ia meninggal.

Ketentuan Undang undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan memberikan jalan keluar bagi anak hasil perkawinan campuran antar warga negara, yakni memberikan kewarganegaraan ganda sampai dengan anak usia 18 tahun seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 dan juga mengakomodir kepentingan seorang ibu Warga Negara Indonesia yang ingin mengasuh anak kandungnya hasil dari perkawinan campuran dinegaranya sendiri tanpa dibebani dengan kewajiban-kewajiban yang memberatkan oleh Negara. Hal tersebut terutama bila terjadi perceraian. Dalam UU nomor 12 tahun 2006 tidak diatur mengenai perwalian, sehingga apabila terjadi perceraian dalam perkawinan campuran antar warga negara maka diproses melalui pengadilan dan mengenai hak perwalian diputus oleh hakim.

Penentuan mengenai hak asuh apabila terjadi perceraian ditentukan oleh Pengadilan. Pengadilan Agama untuk yang perkawinannya dulu dilakukan secara Islam, Pengadilan Negeri untuk yang perkawinannya dulu dilakukan secara selain Islam. Di Pengadilan Agama dengan berpedoman pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) umumnya bagi anak-anak yang belum *mumayyiz* (berusia 12 tahun) hak asuh diberikan pada ibu.²⁶

²⁶Sumber: “Akibat hukum perceraian dalam perkawinan campuran antar warga negara” melalui http://eprints.upnjatim.ac.id/3277/1/4_JUR_YANA.pdf diakses tanggal 24 Maret 2017.

Perkawinan campuran membawa akibat terhadap status kewarganegaraan suami istri serta keturunannya, terhadap harta kekayaannya. Menurut Pasal 2 Stb/1898/158 bahwa seorang perempuan/istri yang melakukan perkawinan campuran selama pernikahan itu belum putus, maka si perempuan/istri tunduk kepada hukum yang berlaku untuk suaminya maupun hukum public dan hukum sipil. Hal itu berarti bahwa istri harus mengikuti kewarganegaraan suami, dengan demikian tunduk pada hukum yang berlaku bagi suami berarti pula mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajibannya juga diatur oleh hukum sang suami, sedangkan status kewarganegaraan anak keturunannya mengikuti orang tuanya.

Apabila kita membaca Pasal 7 Undang-Undang No. 62/1958 (Undang-Undang Kewarganegaraan) ayat 1 menyebutkan perempuan asing yang melakukan perkawinan dengan seorang pria warganegara Indonesia maka perempuan asing itu dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung, menyatakan keterangan untuk itu, kecuali waktu memperoleh kewarganegaraan republic Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinyatakan. Jadi perkawinan campuran membawa akibat diperolehnya kewarganegaraan Republik Indonesia asal yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Sedangkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang no. 62 tahun 1958, pada pokoknya memberi peluang pada suami untuk melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia tidaklah diberikan secara otomatis, tetapi harus melalui prosedur sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Dilain pihak, suami warganegara Indonesia dapat melepaskan

kewarganegaraannya, ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kewarganegaraan rangkap. Jika hal itu terjadi maka wanita asing yang kawin dengan pria warganegara Indonesia, tidak selalu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Perkawinan campuran dimana pada akhirnya suami istri tunduk pada/menjadi berkewarganegaraan Republik Indonesia, maka berlaku pula ketentuan Undang-Undang N. 1 tahun 1974.²⁷

C. Tata Cara Pembagian Harta Bersama

Ketentuan mengenai pembagian dan besarnya porsi perolehan masing-masing suami istri dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, atau istri hilang, dapat kita jumpai di dalam ketentuan Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 96 mengatakan :

- a. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- b. Pembagian harta bersama bagi suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 mengatakan: “ janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pasala-pasal di atas menegaskan bahwa pembagian harta bersama antara suami dan istri yang cerai hidup maupun yang cerai mati, atau karena salah satunya hilang, masing-masing mereka mendapat seperdua/setengah dari harta

²⁷Suhardana. 2001. *Hukum Perdata I*. Jakarta: PT. Prenhallindo. Halaman 122-123

bersama. Tidak diperhitungkan siapa yang bekerja, dan atas nama siapa harta bersama itu terdaftar. Selama harta benda itu diperoleh selama dalam masa perkawinansesuai Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama, dan dibagi dua antara suami dan istri.

Ketentuan pasal-pasal diatas telah menggeser secara tegas ketentuan pembagian harta bersama yang berlaku pada masyarakat adat aceh dan masyarakat adat jawa.

Mahkamah Agung Republik Indonesia mendukung ketentuan yang tercantum dalam pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama serta besaran perolehan masing-masing suami istri dengan putusan-putusannya. Seperti yang diputuskan perkara sengketa oleh Pengadilan Agama Jombang tahun 1996, dalam perkara nomor 167/Pdt.G/1996/PA.JBG. Putusan Mahkamah Agung tersebut pada hakikatnya adalah mengukuhkan putusan Pengadilan Agama Jombang yang telah menetapkan bahwa bagian suami dan istri terhadap harta bersama setelah terjadi perceraian adalah sama, yakni seperdua untuk suami dan seperdua untuk istri. Dengan demikian, putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut dengan sendirinya menggeser ketentuan hukum yang berlaku secara adattentang pembagian harta bersama.²⁸

²⁸Sumber: “*Kedudukan harta bersama setelah putus perkawinan*” melalui <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/3037/2582> diakses pada tanggal 24 Maret 2017

Namun demikian pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran tidak diatur secara jelas mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran karena pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran dianggap sama dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan biasa apabila perkawinan tersebut dilakukan di Indonesia dan ikut tunduk dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia serta dalam perkawinan tersebut tidak memiliki perjanjian perkawinan.

Persamaan dan Perbedaan Pembagian Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Telah dipahami bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha pasangan suami istri selama masa ikatan perkawinan.

Pembagian harta bersama lewat pengadilan agama, bias diajukan srempak dengan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat juga digugat tersendiri setelah putus perceraian baik secara langsung oleh yang bersangkutan maupun memakai jasa pengacara. Pemeriksaan pembagian harta bersama dalam hal yang kumulatif dilakukan setelah pemeriksaan gugatan cerai. Apabila gugatan cerainya ditolak, maka pembagian harta bersamnya juga ditolak. Karena pembagian harta bersama tersebut menginduk pada gugatan cerai. Kecuali kalau meminta pemisahan harta bersama, karena salah satu pihak dikuatirkan atau bahkan terbukti menghilangkan harta bersama dengan permohonan tersendiri melalui gugatan harta bersama.

Pihak penggugat dalam perkara Nomor 198/Pdt. G/ 2 010/PN. Ska dalam eksepsi secara jelas menyebutkan, bahwa gugatan penggugat terhadap tergugat adalah gugatan pembagian harta bersama (gono gini). Kutipan tersebut menerangkan bahwa penggugat hanya memperkarakan gugatannya berupa harta bersama kepada tergugat. Pasal 150 KUHPerdara, menyatakan:

Dalam hal adanya persatuan harta kekayaan, soal masuknya barang-barang bergerak, terkecuali surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang peruntungan umum surat-surat efek dan surat-piutang lainnya atas nama, tak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan cara mencantumkannya dalam perjanjian kawin atau dengan surat pertelaan, yang ditanda tangani oleh Notaris dan para yang bersangkutan, surat mana harus dilekatkan pula pada surat asli perjanjian kawin, dalam mana yang itu harus dicatatkan pula.

Pernyataan Pasal 159 KUHPerdara tersebut di atas menjelaskan bahwa harta yang diperoleh dalam masa perkawinan adalah harta bersama, harta bawaan, hibah, warisan merupakan harta yang menjadi hak bagi yang mendapatkannya. Memperhatikan peraturan itu, tentunya perlu diikuti dengan pencatatan harta-harta yang sifatnya bukan harta bersama.

Perbedaan mengenai harta bawaan dan harta bersama. Dan harta bersama. Pasal 86, 87, dan 91 KHI tidak membedakan antara harta bawaan dan harta bersama. Sementara itu, Pasal 150 KUHPerdara membedakan harta bawaan dan harta bersama. Perbedaan mengenai pengertian harta bawaan dan harta bersama

tersebut mempengaruhi pembagian harta bersama setelah pasangan suami istri bercerai.

Perbedaan pada pembagian harta bersama menurut KHI berdasarkan pada pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing setengah bagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Pengajuan bukti yang lemah memperoleh pembagian harta bersama lebih banyak, dalam kasus pengajuan bukti yang kuat dimiliki oleh penggugat sehingga penggugat memperoleh bagian tiga perempat bagian dan tergugat memperoleh seperempat bagian. Dengan demikian pembagian harta bersama menurut Pasal 128 KUHPerdara bahwa setelah harta bersama, kekayaan bersama dibagi dua antara suami dan istri, tetapi dapat terjadi perubahan pembagian sesuai bukti-bukti secara hukum dalam proses peradilan.²⁹

²⁹Sumber: “*Kedudukan harta bersama setelah putus perkawinan*” melalui <http://eprints.ums.ac.id/37899/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf> di akses tanggal 24 Maret 2017.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Didalam pasal 119 B.W, ditetapkan bahwa “sejak saat perkawinan dilangsungkan. Demi hukum berlaku persatuan bulat antara harta kekayaan suami-istri dengan demikian harta bersama terjadi sejak di saat di langungkannya perkawinan dan terputus sampai terjadinya perceraian. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 harta bersama adalah “Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Pengaturan harta bersama yang lebih lengkap dapat kita temukan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam inpres Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) di bab 1 ketentuan umum dipasal 1(f) menyebutkan bahwa : “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama.” Walau demikian tidak semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama misalnya Harta bawaan masing-masing, warisan, hibah bukan termasuk dalam harta bersama walau di peroleh saat dalam perkawinan.
2. perkawinan campuran jelas akan menimbulkan banyak akibat-akibat hukum baru para pihak yang menjalaninya bukan saja akibat-akibat hukum pada saat pernikahan akan tetapi akibat-akibat hukum pada saat terjadi perceraian, seperti status kewarganegaraan suami atau istri serta

keturunannya dan juga kepada harta bersama yang didapat selama perkawinan karena karena Undang-undang belum mengaturnya sangat jelas.

3. Ketentuan mengenai pembagian dan besarnya porsi perolehan masing-masing suami istri dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, atau istri hilang, dapat kita jumpai di dalam ketentuan Pasala 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 96 mengatakan:
 - a. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
 - b. Pembagian harta bersama bagi suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

B. SARAN

1. Agar kedepannya pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan campuran lebih dapat mengetahui kedudukan harta bersama agar terpenuhinya hak-hak pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan campuran.
2. Legislatip sebagai lembaga pembuat Undang-undang agar dapat membuat Undang-undang yang lebih khusus mengenai Perkawinan campuran khususnya pada akibat-akibat hukum yang terjadi pada saat perceraian agar

permasalahan-permasalahan yang timbul akibat putusnya perkawinan dapat terselesaikan dengan mudah.

3. Agar kedepannya suami istri yang telah melakukan perkawinan campuran dapat mengetahui pembagian harta bersama yang mereka dapat dari sejak dilangsungkannya perkawinan tanpa harus membawanya pada pengadilan yang berwenang menyelesaikan masalah pembagian harta bersama.

Daftar Pustaka

A. Buku

Dr. H. Salim HS., S.H., M.S dkk. 2015. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.

Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah.

Prof.HI. HadiKesuma Hilman,S.H. 1990. *Hukum Waris Adat*. Jakarta: Pt Citra Aditia Bakti.

Prof. Mr. Dr. Gautama Sudargo. 1992. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: ALUMNI.

Syahuri Taufiqurrohman. 2013. *Legilasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: KENCANA.

Soerjono Soekanto.1986. *Pengantar penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-pres)

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentan Perkawinan

C. Internet

Ni Ketut Jayadi Matwig, Ahmadi Miru, Nurfaidah Said “ *Akibad Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran*”

<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/e3c8b6132d4f890e6574fb0351f73226.pdf> di

akses pada Jumat 09 Desember 2014 pukul 16.00 wib.

Sumber: <http://alfarabi1706.blogspot.co.id/2013/01/harta-bersama-gonogini-hukum-perdata.html> di akses pada hari minggu tanggal 11 Desember 1016

jam 13.00 Wib